BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH & KEADILAN
LP-KPK
NKRI

KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN BLITAR

DAN

LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP-KPK) BLITAR

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020

NOMOR : 014/K.JI-03/HM.02.00/III/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H. selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, yang selanjutnya disebut BAWASLU KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. S. HARIYONO, S.H., M.H. selaku KETUA LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN BLITAR, dalam hal ini bertindak dan atas nama LP-KPK BLITAR, yang selanjutnya disebut LP-KPK BLITAR, berkedudukan di Jalan Halmahera 145 Kel. Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"-,** dan masing-masing disebut **"PIHAK".**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaran Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota. Luasnya rentang kendali wilayah Blitar, dan adanya potensi pelanggaran Pemilihan, maka partisipasi aktif setiap warga negara atau organisasi kemasyarakatan, sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pilkada Blitar tahun 2020.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga independen, dimana memiliki tugas sebagai lembaga yang mengawasi setiap kebijakan pemerintah dan keadilan di wilayah Blitar Raya.

Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan LP-KPK Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, khususnya di wilayah Blitar;
2. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelanggaraan Pemilihan;
3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilihan di wilayah Blitar.

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan LP-KPK Blitar dilakukan dalam bentuk:

a. Pengawasan Bersama;
b. Sosialisasi kepada masyarakat rentan.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Pengawasan Bersama
Pasal 3

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan LP-KPK Blitar akan melakukan pengawasan bersama dibeberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;

Dipindai dengan CamScanner

b. Dalam melakukan pengawasan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan sehingga Panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 4

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan LP-KPK Blitar akan melakukan sosialisasi bersama dibeberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif kepada masyarakat rentan;
c. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh Para Pihak.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
b. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR	**LP - KPK BLITAR**
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.	**S. HARIYONO, S.H., M.H.**
Ketua	Ketua

Dipindai dengan CamScanner